

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum pidana yang sekarang ada ternyata masih dapat dipergunakan dalam kejahatan yang masih relatif baru ini, penggunaan KUHP ini dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP ini sehingga dapat diterapkan pada kasus-kasus *carding*. Hal ini dapat kita lihat dari putusan No 94/Pid.B/2002/PN SLMN dalam kasus tersebut terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Penipuan" dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan. Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sleman tersebut terkesan asal diproses secara hukum dan asal dijatuhi hukuman hal ini kurang memberikan *shock therapy* bagi orang lain yang ingin mencoba-coba melakukan kejahatan ini dikemudian hari, meskipun substansi sebenarnya dari tindak pidana yang dilakukan yaitu pencurian tidak diputuskan oleh pengadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman ini dapat dijadikan salah satu yurisprudensi bagi hakim untuk mengadili perkara *carding* di Indonesia sampai ada peraturan yang secara khusus

pemerintah tidak menanggulangi kejahatan ini secara serius akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman di negara-negara maju menunjukkan adanya suatu hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dengan percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

B. SARAN-SARAN

Dari kesimpulan yang telah diambil oleh penulis, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Munculnya jenis-jenis tindak pidana *carding* ternyata begitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat pengguna internet dan merugikan karena ternyata mencemarkan nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan terus berlangsung, aparat hukum sendiri dalam hal ini dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan ini, peningkatan kemampuan penegak hukum dalam masalah *carding* harus segera dilakukan untuk mengimbangi tingginya angka kejahatan ini.
2. Pembuatan undang-undang khusus yang mengatur permasalahan ini harus segera dilakukan agar dapat memberikan kemudahan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan dapat memberikan sifat kenastian hukum dalam mencegah *carding* terulang